



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 137 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 79 Tahun 2017 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diakan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017);
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penghapusan barang-barang inventaris milik pemerintah kabupaten yahukimo dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan;
 2. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan;
 3. Melakukan kajian secara seksama terhadap tingkat kelayakan barang-barang inventaris untuk bahan pertimbangan dalam penetapan penghapusan barang;
 4. Melaporkan hasil kajian kepada bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 79 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yahukimio;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 9Agustus 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

NO. URT	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	TARULLY MANIAGASI, SE	KETUA	SEKDA
2.	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	WAKIL KETUA	ASISTEN BID. ADMINISTRASI UMUM
3.	DEREK P. RUMBINO, S.Ipem	SEKRETARIS	KABAN BPKAD
4.	PAULUS MITA, SE	ANGGOTA	INSPEKTUR
5.	PHILEMON LOLO ALLO, S.Si	ANGGOTA	Plt. KADIS PU
6.	MUSTAN, SH	ANGGOTA	KABAG. HUKUM
7.	MATIUS.S, Hut. M.Si	ANGGOTA	KABID ASET

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005